



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421-3 / 403 -Disdik

TENTANG

IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN AL - UMM
PROGRAM STUDI KEAHLIAN ADMINISTRASI
KOMPETENSI KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN,
PADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL - UMM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Tangerang, perlu didirikan Satuan dan Program pendidikan ;
- b. bahwa masyarakat melalui badan hukum yayasan atau perkumpulan atau perhimpunan atau perguruan dapat menyelenggarakan Satuan dan/atau Program pendidikan ;
- c. bahwa masyarakat Kabupaten Tangerang membutuhkan pelayanan pendidikan program studi keahlian administrasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran ;
- d. bahwa Yayasan Pendidikan Islam Al - Umm dianggap layak untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan nama Sekolah Menengah Kejuruan Al - Umm ;
- e. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Al - Umm, program studi keahlian administrasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1415);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.429-Huk/2013 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas/ Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang ;
 2. Akta Notaris Indrarini Sawitri, SH. Nomor : 34 tanggal 07 Mei 2012 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Al - Umm ;
 3. Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al - Umm Nomor : 003/SMK-AU/YPI-AU/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 perihal Permohonan Ijin Operasional SMK Al - Umm .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin pendirian Satuan Pendidikan kepada Yayasan Pendidikan Islam Al - Umm, berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan dengan nama " SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN AL - UMM " yang beralamat di Jl. H.Marfu Desa Rancalabuh, Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang ;

KEDUA : Memberikan ijin pendirian program studi keahlian dan kompetensi keahlian kepada Sekolah Menengah Kejuruan Al - Umm sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

PROGRAM STUDI KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN
Administrasi	Administrasi Perkantoran

KETIGA : Ijin pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU hanya berlaku pada Sekolah Menengah Kejuruan Al - Umm yang beralamat di Jl. H.Marfu Desa Rancalabuh, Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang ;

KEEMPAT : Ijin pendirian program studi keahlian dan kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud diktum KEDUA hanya berlaku pada Sekolah Menengah Kejuruan Al - Umm yang beralamat di Jl. H.Marfu Desa Rancalabuh, Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang ;

KELIMA : Yayasan Pendidikan Islam Al - Umm wajib mengusulkan her registrasi ulang ijin pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Al - Umm dan ijin pendirian program studi keahlian serta kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA setiap 1 (satu) tahun terhitung dari mulai tanggal ditetapkan ;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Tangerang

Tanggal : 10 Agustus 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

Drs. H. ZENUDIN, MM, M.Pd

Wakil Kepala Utama Muda

NIP. 19580726 197803 1 002

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa ;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
4. Direktur Pembinaan SMK Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
5. Inspektur Kabupaten Tangerang di Tigaraksa ;
6. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa ;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang ;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa ;
9. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Tangerang di Tigaraksa .